



YAYASAN FATHUR ALAM BAROKAH
Akta Notaris: Nomor : 34 Tanggal 14 Januari 2021
SK Kemenkumham RI : Nomor AHU-0001327.AH.01.04. Tahun 2021

SURAT KEPUTUSAN
No: 09/YAFAB/II/2021

TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) FATHUR 'ILMI

Dengan senantiasa berharap ridho Allah SWT, Pengurus Yayasan Fathur Alam Barokah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Yayasan dalam bidang pembinaan dan pendidikan perlu diwujudkan dalam bentuk pendirian Sekolah Dasar yang didasarkan kepada keterpaduan antara nilai-nilai akademis dan nilai-nilai keislaman.
- b. Sehubungan dengan poin a, maka dipandang perlu untuk mendirikan sebuah Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Fathur Alam Barokah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pengurus Yayasan Fathur Alam Barokah tanggal 25 Januari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	Keputusan Yayasan Fathur Alam Barokah Tentang Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fathur 'Ilmi.
Pertama :	Menetapkan berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu yang diberi nama Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fathur 'Ilmi yang berkedudukan di Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan;
Kedua :	Menunjuk saudara : MUHAMMAD FITROH
	sebagai Kepala serta Tenaga Pendidik Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Fathur 'Ilmi.
Ketiga :	Memberikan Mandat dan tugas kepada yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan penerimaan murid baru Tahun Ajaran 2021/2022 serta menjalankan aktifitas sekolah dan Kegiatan Belajar Mengajar.
Keempat :	Segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan.
Kelima :	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai satu tahun ajaran pendidikan kedepan dan akan diperbaiki seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di Tetapkan di balai Selasa
pada tanggal 5 Februari 2021
Ketua Yayasan Fathur Alam Barokah



SITI MARLINA MERLIS, S.Pd.I

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Koordinator Pendidikan Kecamatan Ranah Pesisir.
3. Arsip.